



PENETAPAN

Nomor 110/ Pdt.P/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

1. Nama : Yandry Letelay
Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 18 Maret 1985
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Halong, RT 019 RW 007 Kec. Sirimau Kota
Ambon
2. Nama : Oktovina Septory
Tempat dan Tanggal Lahir : Waeturen, 25 Oktober 1987
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Halong, RT 019 RW 007 Kec. Sirimau Kota
Ambon
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat –surat dalam berkas Permohonan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Juli 2019 dengan Nomor Register : 110/Pdt.P/2019/PN.Amb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan dan diberkati pernikahan di Ambon, 05 September 2014 sesuai Akte Nikah Nomor 007 tanggal 05 September 2014 dan telah tercatat pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal



07 November 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-07112014-0004 tanggal 07 November 2014;

- Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama STEVANI PRISILIA LETELAY sesuai dengan Surat Gereja Bethel Indonesia Jemaat GOD'S GRACE AMBON Nomor : 04/GBI-GGA/VII/2019 Tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama STEVANI PRISILIA LETELAY lahir di Namrole 17 Agustus 2013 Sesuai Keterangan Kelahiran dari Raja Negeri Halong No. 140/223/VII /2019 tanggal 08 Juli 2019;
- Bahwa Pada saat Perkawinan Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tidak dicantumkan Pengakuan anak yang bernama STEVANI PRISILIA LETELAY pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dan untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dari anak yang bernama STEVANI PRISILIA LETELAY, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar anak Para Pemohon yang bernama STEVANI PRISILIA LETELAY mendapatkan Pengakuan Anak Pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak yang bernama STEVANI PRISILIA LETELAY;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dapat Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama STEVANI PRISILIA LETELAY lahir di Namrole 17 Agustus 2013;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam resgister yang sedang berjalan bahwa STEVANI PRISILIA

K



LETELAY lahir di Namrole 17 Agustus 2013 adalah anak sah dalam perkawinan antara YANDRY LETELAY dan OKTOVINA SEPTORY;

4. Membebaskan Biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171030404140002 tertanggal 21 September 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8171-KW-07112014-0004, tertanggal 7 November 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Akta Nikah, tertanggal 05 September 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 04/GBI-GGA/VII/2019, tertanggal 8 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor 140/223/VII/2019, tertanggal 08 Juli 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi BAREND NENDISSA dan ROY MARTEN HUKUNALA pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 05 September 2014 dan sebelum menikah Para pemohon telah mempunyai anak bernama STEVANI PRISILIA LATELAY lahir di Namrole 17 Agustus 2013 namun pada saat Para Pemohon menikah belum dicantumkan pengakuan atas anak tersebut dan belum dilaporkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan ;

K



Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan atas anak dari pemohon bernama STEVANI PRISILIA LATELAY lahir di Namrole 17 Agustus 2013 untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan sebagai anak sah dalam perkawinan antara Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, serta 2 (dua) orang saksi bernama BAREND NENDISSA dan ROY MARTEN HUKUNALA ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi di hubungkan dengan bukti P.1,P-2,P-3,P-4,P-5 dapatlah diketahui bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 05 September 2014 dan sebelum menikah Para pemohon telah mempunyai anak bernama STEVANI PRISILIA LATELAY lahir di Namrole 17 Agustus 2013 namun pada saat Para Pemohon menikah belum dicantumkan pengakuan atas anak tersebut dan belum dilaporkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah menyebutkan Pencatatan Pengesahan anak penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah mewajibkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, begitu juga dalam pasal 50 Ayat (2) menyebutkan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

K



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas ternyata perkawinan Para Pemohon dilangsungkan setelah anak Para Pemohon bernama STEVANI PRISILIA LATELAY dilahirkan dan belum pernah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil oleh karenanya terhadap anak Para Pemohon bernama STEVANI PRISILIA LATELAY lahir di Namrole 17 Agustus 2013 dapatlah dicatatkan pada Register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan sekedar merubah redaksionalnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 52 Ayat (1) Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah di lahirkan seorang anak bernama STEVANI PRISILIA LETELAY lahir di Namrole 17 Agustus 2013;
3. Memerintahkan kepada pejabat kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Ambon untuk mencatat dalam register pengesahan anak, atas anak bernama STEVANI PRISILIA LETELAY lahir di Namrole 17 Agustus 2013 adalah anak sah dalam perkawinan antara YANDRY LETELAY dan OKTOVINA SEPTORY;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **SENIN** tanggal **22 Juli 2019** oleh **FELIX R. WUISAN,S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 110/Pdt.P/2019/PN Amb tanggal 11 Juli 2019, Penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **MEIS**



MARHARETH LOUPATTY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Ambon dan dihadiri Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI



HAKIM TUNGGAL

MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.

FELIX R. WUISAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Permohonan:

1. Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,-
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. Pencatatan	:	Rp. 5.000,-
4. ATK	:	Rp. 50.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Leges	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Total		Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)